KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi (JRME)
Vol.3, No.6 November 2026
e-ISSN: 3046-7144, p-ISSN : 3046-7411, Hal 429-438
DOI : https://doi.org/10.61722/jrme.v3i6.13311

Financial Risk Governance Atas Aset Jaminan Elektronik Tidak Tertebus Di Kantor Pusat PT. Mitra Gadai Mataram

Oktaviana Tri Lestari, I Gede Jaya Satria Wibawa

Program Studi Manajemen Ekonomi, Fakultas Dharma Duta, Institut Agam Hindu Negeri Gde Pudja Mataram.
Email : oktaavianaa07@gmail.com, igjsw2016@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the application of Financial Risk Governance in the handling of unredeemed electronic collateral and identify factors that affect the variation in losses at PT Mitra Gadai Mataram. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study design. Data collection is carried out through interviews, direct observation, and documentation of collateral management activities in the company. The results of the study show that the handling of electronic collateral that is not redeemed is carried out based on Standard Operating Procedures (SOP), starting from the identification of customers who have passed the maturity, confirmation of redemption, to the implementation of the auction. The Branch Head has the authority to determine the implementation of the auction and make a decision on the request for additional time. Goods that have not been successfully sold are recorded in the digital archive and are still sought to be resold. The application of Financial Risk Governance is also seen through the valuation of goods, administrative supervision, and collateral data management. However, the study found obstacles in the form of negligence in recording when the activity of receiving goods increased. These obstacles are addressed through re-checking and re-recording. These findings show that companies already have a risk control mechanism, but the consistency of SOP implementation, the accuracy of recording, and the clarity of the division of tasks still need to be improved. The optimization of these aspects is expected to strengthen internal controls and minimize administrative risks in the management of electronic collateral.*

Keywords: *Financial Risk Governance, Electronic Securities Assets, Financial Risk.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Financial Risk Governance dalam penanganan barang jaminan elektronik yang tidak ditebus serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi variasi kerugian pada PT Mitra Gadai Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap aktivitas pengelolaan barang jaminan di perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan barang jaminan elektronik yang tidak ditebus dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari identifikasi nasabah yang melewati jatuh tempo, konfirmasi penebusan, hingga pelaksanaan lelang. Kepala Cabang memiliki kewenangan dalam menentukan pelaksanaan lelang dan memberikan keputusan atas permohonan tambahan waktu. Barang yang belum berhasil terjual dicatat dalam arsip digital dan tetap diupayakan untuk dijual kembali. Penerapan Financial Risk Governance juga terlihat melalui penaksiran barang, pengawasan administratif, dan pengelolaan data jaminan. Namun, penelitian menemukan kendala berupa kelalaian pencatatan ketika aktivitas penerimaan barang meningkat. Kendala tersebut ditangani melalui pengecekan ulang dan pencatatan kembali. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki mekanisme pengendalian risiko, tetapi konsistensi pelaksanaan SOP, ketelitian pencatatan, dan kejelasan pembagian tugas masih perlu ditingkatkan. Optimalisasi aspek tersebut diharapkan dapat memperkuat pengendalian internal dan meminimalkan risiko administratif dalam pengelolaan barang jaminan elektronik.

Kata Kunci: Financial Risk Governance, Aset Jaminan Eelektronik, Risiko Keuangan.

Naskah Masuk: 04 November 2026; Revisi: 05 November 2026; Diterima: 05 November 2026; ;
Terbit: 05 November 2026

LATAR BELAKANG

Perusahaan pergadaian menjalankan fungsi sebagai lembaga pembiayaan alternatif yang memberikan pinjaman cepat kepada masyarakat melalui mekanisme jaminan gadai. Namun, tidak semua transaksi berakhir dengan penebusan; sebagian barang jaminan tidak ditebus hingga batas waktu yang ditentukan. Penanganan barang jaminan tidak tertebus diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, di mana barang tersebut dapat dijual sendiri oleh nasabah maupun dikuasakan kepada perusahaan pergadaian untuk dijual (OJK, 2024). Tahap ini merupakan titik kritis dalam siklus bisnis pergadaian, karena di sinilah potensi kerugian finansial perusahaan benar-benar terealisasi apabila nilai jual barang jaminan lebih rendah dari nilai pinjaman yang telah dicairkan. Urgensi kajian ini meningkat pada perusahaan berjaminan elektronik, seperti PT Mitra Gadai Mataram, karena nilai jual elektronik menyusut jauh lebih cepat dibandingkan emas atau logam mulia.

Karakteristik ini membedakan PT Mitra Gadai Mataram dari mayoritas perusahaan pergadaian yang umumnya menerima jaminan emas, yang nilainya relatif stabil bahkan cenderung naik (Sari, Muhyidin, & Affandy, 2020). Studi pada objek gadai non-emas menunjukkan bahwa pengelolaan risiko barang tidak tertebus memerlukan tahapan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang berbeda dari jaminan emas konvensional (Cahyani & Ryandono, 2020). Barang elektronik yang tidak ditebus dan harus melalui proses lelang menghadapi risiko penyusutan nilai yang cepat, terutama jika tersimpan lama sementara model baru terus bermunculan di pasaran. Elemen manajemen risiko yang baik pada institusi pergadaian mencakup pemahaman bisnis oleh seluruh anggota organisasi, mekanisme kontrol, dan budaya sadar risiko (Tono, 2009).

Secara konseptual, manajemen risiko dapat dipahami sebagai proses untuk mengenali, mengukur, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Cahyani dan Ryandono (2019) menjelaskan bahwa pengelolaan risiko pada barang gadai tidak tertebus dilakukan melalui identifikasi risiko, penentuan tingkat risiko berdasarkan potensi dan dampaknya, serta pengendalian risiko. Sejalan dengan itu, Putri dan Febrian (2025) menerangkan bahwa penerapan manajemen risiko pada kegiatan pergadaian mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengelolaan, dan pengendalian risiko. Pengertian tersebut relevan dengan penelitian ini karena barang elektronik yang tidak ditebus perlu dikelola sejak risiko mulai dikenali hingga perusahaan menentukan langkah penyelesaiannya.

Berdasarkan observasi awal terhadap catatan pelelangan barang jaminan PT Mitra Gadai Mataram periode Januari–Agustus 2026, ditemukan bahwa secara umum nilai jual lelang berada

di atas nilai pinjaman yang dicairkan, sehingga kerugian pada satu barang cenderung tertutupi oleh keuntungan dari barang lain. Meski demikian, tetap ditemukan sejumlah kasus yang mengindikasikan kerugian, baik secara nominal maupun secara riil. Pola kerugian ini tidak terjadi secara merata, sehingga penyebabnya bervariasi mulai dari kelalaian petugas dalam penaksiran dan pengawasan, hingga karakteristik risiko bawaan dari jenis barang tersebut (Yahya, Nasution, & Nasution, 2021).

Selain kasus pada barang yang telah dilelang, ditemukan pula bahwa sebagian barang jaminan yang belum berhasil terjual dipindahkan ke arsip pada sistem digital perusahaan agar denda keterlambatan berhenti bertambah. Praktik ini mengindikasikan adanya kategori aset bermasalah yang belum terselesaikan, sejalan dengan tahapan pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, penilaian, dan pengendalian sebagai satu kesatuan proses berkelanjutan (Cahyani & Ryandono, 2020). Keterbatasan sumber daya dan pengawasan pada institusi pergadaian skala kecil dapat menyebabkan beberapa tahapan mitigasi risiko terlewat atau tertunda (Sari et al., 2020). Ekadjaja dan Ekadjaja (2020) menemukan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berkontribusi terhadap pengendalian risiko keuangan dan kinerja lembaga keuangan, sejalan dengan temuan Kawakibi dan Metyopandi (2026) mengenai hubungan kualitas tata kelola dan risiko terhadap kinerja keuangan bank di Indonesia.

Risiko dalam kegiatan pergadaian juga berkaitan dengan kemungkinan nasabah tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Waruwu, Zebua, Zebua, dan Waruwu (2024) menjelaskan bahwa kredit bermasalah merupakan kondisi ketika pembayaran tidak berjalan sesuai ketentuan, baik dalam pembayaran bunga maupun pelunasan pokok pinjaman. Penelitian tersebut membahas penanganan kredit bermasalah melalui penagihan, penjadwalan ulang, perubahan persyaratan, serta penyelesaian melalui jaminan. Walaupun konteks penelitiannya berbeda, pembahasan tersebut dapat menjadi gambaran bahwa keterlambatan atau kegagalan pemenuhan kewajiban nasabah membutuhkan prosedur penanganan yang jelas, termasuk ketika barang jaminan akhirnya harus diselesaikan oleh perusahaan.

Penerapan manajemen risiko juga terbukti berkontribusi terhadap loyalitas nasabah pada institusi pergadaian (Hasibuan, 2024). Pada perusahaan pergadaian secara khusus, penerapan manajemen risiko kredit yang konsisten terbukti membantu menekan fluktuasi kredit macet dari waktu ke waktu (Aulia & Yanty, 2019), dan prinsip kehati-hatian seperti 5C berkontribusi terhadap kualitas keputusan pemberian pinjaman sejak awal transaksi (Anggraini & Widyastuti, 2020). Sebagian lembaga pembiayaan syariah turut menerapkan mekanisme penjaminan tambahan seperti akad kafalah untuk memitigasi risiko wanprestasi nasabah (Kulsum, Pangestu,

& Aziz, 2024). Akan tetapi, literatur yang ada mayoritas berhenti pada tahap pencegahan risiko di awal transaksi, dan belum banyak menyoroti tata kelola pada tahap akhir, yaitu ketika risiko benar-benar terjadi dan barang jaminan harus ditangani sebagai aset gagal tebus (D Amri et al., 2024). Padahal, tahap penanganan pascagagal tebus inilah yang secara langsung menentukan besar-kecilnya kerugian riil yang ditanggung perusahaan.

Penelitian mengenai manajemen risiko gadai non-emas tidak tertebus memang sudah ada, namun terbatas pada konteks pegadaian syariah dan belum menyentuh karakteristik unik barang elektronik yang nilainya menyusut jauh lebih cepat (Cahyani & Ryandono, 2020). Mayoritas penelitian terdahulu juga masih berpusat pada objek jaminan emas (Sari et al., 2020). sehingga belum menjawab bagaimana perusahaan pergadaian elektronik menangani variasi hasil pelelangan maupun mekanisme pengarsipan aset yang belum terjual. PT Mitra Gadai Mataram sebagai perusahaan pergadaian swasta konvensional berjaminan elektronik, belum pernah menjadi objek kajian akademik sebelumnya, berbeda dari penelitian terdahulu yang berfokus pada konteks syariah dan jaminan emas (Cahyani & Ryandono, 2020). Ketiga, penelitian ini menempatkan variasi hasil pelelangan pada level kasus per kasus, bukan hanya level agregat perusahaan, sebagai fokus analisis, dengan mengadopsi desain metodologis serupa penelitian sejenis yang menggunakan triangulasi dan teknik analisis data interaktif (Anis Syafitri & Wijaya, 2022) Dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui desain studi kasus, penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami fenomena secara mendalam dari sudut pandang partisipan dalam kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2015: 15) pelaksanaan penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah, dimana peneliti menjadi instrumen kunci untuk menunjang terlaksananya pengumpulan data dan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab ke pada pegawai PT. Mitra Gadai. Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung di PT. Mitra Gadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur, Mekanisme Pengambilan Keputusan, dan Penanganan Barang Jaminan Elektronik Tidak Tertebus Pada PT Mitra Gadai Mataram.

PT Mitra Gadai Mataram menerapkan beberapa langkah dalam menangani barang jaminan elektronik yang tidak ditebus nasabah, mulai dari penaksiran barang, konfirmasi kepada nasabah, pelaksanaan lelang, hingga pengarsipan barang yang belum berhasil terjual. Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya prosedur untuk mengelola barang jaminan dan mengurangi risiko kerugian perusahaan.

Jika dikaitkan dengan pendapat Tono (2009), yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap kegiatan usaha serta kejelasan tanggung jawab dan pengawasan dalam pengelolaan risiko, proses penaksiran dan kebijakan penolakan barang berisiko tinggi mencerminkan upaya perusahaan untuk mengantisipasi risiko sejak awal transaksi. Sementara itu, kewenangan Kepala Cabang dalam menentukan pelaksanaan lelang dan memberikan keputusan atas permohonan tambahan waktu menunjukkan adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

Temuan tersebut juga dapat dipahami melalui tahapan pengelolaan risiko yang dijelaskan Cahyani dan Ryandono (2019), yaitu identifikasi risiko, penentuan tingkat risiko, dan pengendalian risiko. Dalam konteks PT Mitra Gadai Mataram, penaksiran kondisi, kelengkapan, usia, dan fungsi barang merupakan bagian dari pengenalan risiko terhadap barang elektronik. Keputusan untuk menerima atau menolak barang dengan risiko tinggi dapat dipandang sebagai langkah pengendalian sejak awal, sedangkan penentuan waktu lelang menjadi salah satu bentuk penanganan ketika barang tidak ditebus.

Pengarsipan digital terhadap barang yang belum berhasil terjual juga menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga keteraturan pencatatan dan memantau status barang jaminan. Meskipun demikian, keterlibatan seluruh karyawan kantor pusat tanpa adanya bagian khusus yang menangani barang jaminan tidak ditebus menunjukkan bahwa pembagian tugas masih dapat diperjelas. Pembagian tanggung jawab yang lebih terarah berpotensi membantu proses pemantauan, pencatatan, dan penyelesaian barang jaminan agar berjalan lebih efektif.

Dengan demikian, penanganan barang jaminan elektronik yang tidak ditebus pada PT Mitra Gadai Mataram telah didukung oleh prosedur operasional dan pembagian kewenangan pengambilan keputusan. Namun, kejelasan pembagian tugas dan pengawasan tetap perlu

diperhatikan untuk mendukung pengelolaan risiko serta kelancaran proses penyelesaian barang jaminan.

Penerapan Financial Risk Governance Dan Faktor Penyebab Variasi Kerugian, Atas Aset Jaminan Elektronik Tidak Tertebus Tersebut Pada PT Mitra Gadai Mataram.

Prewett dan Terry (2018), kerangka COSO ERM 2017 menekankan pentingnya integrasi manajemen risiko dengan strategi dan kinerja organisasi, serta peran tata kelola dan budaya dalam mendukung pengelolaan risiko. Pemikiran tersebut relevan untuk menganalisis penerapan *Financial Risk Governance* pada PT Mitra Gadai Mataram, khususnya dalam pelaksanaan SOP dan pengendalian administratif terhadap aset jaminan elektronik.

COSO (2017) mengembangkan kerangka *Enterprise Risk Management—Integrating with Strategy and Performance* yang terdiri atas lima komponen, yaitu *Governance and Culture*, *Strategy and Objective-Setting, Performance, Review and Revision,* serta *Information, Communication, and Reporting*. Kelima komponen tersebut dapat digunakan untuk menganalisis penerapan tata kelola risiko, pengelolaan informasi, evaluasi, dan pelaporan di perusahaan.

Tahapan tersebut sejalan dengan penjelasan Putri dan Febrian (2025) bahwa manajemen risiko pada kegiatan pergadaian tidak berhenti pada identifikasi, tetapi juga mencakup pengukuran, pemantauan, pengelolaan, dan pengendalian risiko. Dengan demikian, pencatatan barang, pengecekan ulang, pemantauan barang yang belum terjual, serta keputusan untuk melanjutkan proses lelang merupakan bagian yang saling berkaitan dalam pengelolaan risiko aset jaminan. Mahendra dan Maria (2024) juga menjelaskan bahwa proses manajemen risiko dapat dilakukan melalui komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko, perlakuan risiko, serta pemantauan dan tinjauan. Kerangka tersebut memperkuat pentingnya proses pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan, termasuk terhadap barang yang telah dipindahkan ke arsip digital.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SOP menjadi bagian penting dalam mendukung pengendalian administratif barang jaminan elektronik. Namun, adanya pencatatan yang terlewat ketika aktivitas penerimaan barang sedang ramai menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur masih menghadapi kendala dalam praktiknya. Kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki prosedur pengelolaan, tetapi memperlihatkan pentingnya ketelitian dan konsistensi karyawan dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan.

Tindakan pengecekan ulang dan pencatatan kembali menunjukkan adanya upaya korektif untuk memastikan kelengkapan data barang. Langkah tersebut penting karena pencatatan yang

akurat dapat membantu perusahaan menelusuri informasi barang jaminan, mencocokkan data administrasi dengan kondisi fisik barang, serta mendukung proses pengawasan selama barang berada dalam pengelolaan perusahaan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Yasmin dan Harahap (2025) yang menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal persediaan berdasarkan kerangka COSO masih dapat menghadapi kelemahan, terutama pada pemisahan tugas dan frekuensi pemantauan. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya kejelasan tanggung jawab serta pemantauan secara berkala. Jika dikaitkan dengan PT Mitra Gadai Mataram, kondisi ini memperkuat perlunya pembagian tugas yang lebih jelas dalam pencatatan dan pengawasan barang jaminan, disertai pemeriksaan data secara rutin agar kesalahan pencatatan dapat segera diketahui dan diperbaiki.

Jika dikaitkan dengan komponen *Information, Communication, and Reporting* dalam kerangka COSO ERM 2017, kelengkapan dan keakuratan informasi merupakan aspek penting dalam mendukung pengendalian risiko. Pencatatan barang yang tidak dilakukan secara langsung berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data apabila tidak segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu, pengecekan ulang dan pencatatan kembali menjadi langkah korektif untuk menjaga agar informasi mengenai barang jaminan tetap tersedia dan dapat ditelusuri.

Dengan demikian, penerapan *Financial Risk Governance* pada PT Mitra Gadai Mataram tidak hanya berkaitan dengan keberadaan SOP, tetapi juga dengan konsistensi pelaksanaannya dalam kegiatan operasional sehari-hari. Peningkatan ketelitian pencatatan, pemeriksaan berkala, dan penguatan pengawasan administratif dapat dipertimbangkan untuk mengurangi risiko kesalahan pencatatan serta mendukung pengelolaan barang jaminan yang lebih tertib.

Selain itu, Waruwu et al. (2024) menunjukkan bahwa persoalan kewajiban nasabah yang tidak berjalan sesuai kesepakatan memerlukan penanganan melalui penagihan dan langkah penyelesaian yang terencana. Jika dibandingkan dengan kondisi PT Mitra Gadai Mataram, konfirmasi kepada nasabah sebelum lelang merupakan bagian dari upaya penyelesaian kewajiban, sedangkan lelang menjadi langkah lanjutan ketika barang tidak ditebus. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kejelasan prosedur penanganan nasabah dan barang jaminan penting untuk mengurangi risiko kerugian, meskipun mekanisme dan karakteristik objek penelitian berbeda.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Financial Risk Governance pada PT Mitra Gadai Mataram telah berjalan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku, khususnya dalam penanganan barang jaminan elektronik yang tidak

ditebus oleh nasabah. Prosedur tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari identifikasi nasabah yang telah melewati jatuh tempo, konfirmasi kepada nasabah, hingga pelaksanaan lelang. Pengambilan keputusan terkait penanganan barang jaminan berada di bawah kewenangan Kepala Cabang, sedangkan barang yang belum berhasil terjual tetap dicatat dalam sistem digital dan diupayakan untuk dijual kembali. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan kendala administratif berupa kelalaian pencatatan barang ketika kondisi toko sedang ramai. Namun, kendala tersebut telah ditindaklanjuti melalui pengecekan ulang dan pencatatan kembali, baik secara manual maupun melalui sistem. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki mekanisme penanganan dan pengendalian terhadap barang jaminan, meskipun pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan ketelitian petugas dalam melakukan pencatatan, memastikan kelengkapan dan keteraturan pengarsipan data, serta memperjelas pembagian tugas dalam proses penanganan dan pengawasan barang jaminan. Dengan demikian, penerapan Financial Risk Governance diharapkan dapat berjalan secara lebih konsisten, mendukung efektivitas pengendalian internal, serta meminimalkan risiko kesalahan administratif dalam pengelolaan aset jaminan elektronik di PT Mitra Gadai Mataram.

DAFTAR REFERENSI

Aulia, & Yanty, I. (2019). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Enrekang. *Jurnal Profitability*, 3(2), 14–22.

Cahyani, D. P. D., & Ryandono, M. N. H. (2019). Pengelolaan Manajemen Risiko Gadai Non-Emas Tidak Tertebus di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(3), 446–460.

Ekadjaja, A., & Ekadjaja, M. (2020). Tata Kelola Perusahaan, Risiko Keuangan, dan Kinerja Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 25(3), 391–412. https://doi.org/10.24912/je.v25i3.687

Hasibuan, E., Siagian, N., & Sitorus, L. P. (2026). Pengaruh Manajemen Risiko Dan Kualitas Pembiayaan Terhadap Loyalitas Nasabah Di Pegadaian Sidorukun Medan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 10(2), 788–795.

Kawakibi, A. A., & Metyopandi, V. (2026). Pengaruh Tata Kelola dan Risiko Perbankan Terhadap Kinerja Keuangan Bank di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, 5(3), 524–538.

Kulsum, S. U., Pangestu, R. A., & Aziz, I. A. (2024). Peran Akad Kafalah dalam Produk Pegadaian Syariah Terhadap Implementasi Penjaminan dan Mitigasi Risiko. Ad-Diwan: *Journal of Islamic Economics*, 3(2), 98–110.

Mahendra, A. J., & Maria, E. (2024). Implementasi ISO 31000:2018 dalam manajemen risiko fitur gadai pada aplikasi Pegadaian Digital Service. Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi (JUKANTI), 7(2), 255–267.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian. Jakarta: OJK.

Putri, E., & Febrian, A. (2025). Implementasi manajemen resiko pada pembiayaan produk gadai syariah dalam meningkatkan profitabilitas (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang). Jurnal Manajemen dan Inovasi, 6(1), 101–127.

Saputra, M. A., & Novita, N. (2023). Sistem pengendalian internal berdasarkan COSO framework pada perusahaan konstruksi. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, *6*(1), 197-210.

Sari, Y., Muhyidin, S., & Affandy, F. F. (2020). Manajemen Risiko Gadai Emas pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura (Studi Kasus UPS Heram). *OIKONOMIKA*, 1(2), 1–15.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafitri, W. A., & Wijaya, T. (2022). Manajemen Risiko Barang Jaminan pada Produk Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Rawamangun. *Eco-Iqtishodi*, 3(2), 141–150.

Tono, A. D. (2009). Analisis Manajemen Risiko Kegagalan Operasional pada Lembaga Keuangan Pegadaian: Studi Kasus pada Kantor Wilayah Perum Pegadaian Jawa Tengah dan DIY Tahun 2008 [Tesis, Universitas Gadjah Mada].

Yasmin, M. D., & Harahap, S. H. (2025). Analisis sistem pengendalian internal dalam menunjang efektivitas persediaan barang. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK), 8(1), 83–88. https://doi.org/10.30596/jakk.v8i1.24064

Waruwu, F. B., Zebua, D. I., Zebua, S., & Waruwu, N. A. (2024). Analisis penanganan kredit bermasalah pada PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA), 4(3), 1693–1702.

Yahya, M., Nasution, D. A., & Nasution, A. I. L. (2021). Manajemen Resiko Gadai Emas Pada UPS PT. Pegadaian Syariah Panyabungan Kota. *Jurnal Manajemen Akuntansi* (JUMSI), 1(4), 369–380.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabetha

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2017). *Enterprise risk management Integrating with strategy and performance*. COSO. https://www.coso.org/enterprise-risk-management.

Prewett, K., & Terry, A. (2018). COSO's updated enterprise risk management framework—A quest for depth and clarity. *Journal of Corporate Accounting & Finance*, 29(3), 16–23.